



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk memberi mut'ah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh astu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak setiap bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, Pemohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 18 Mei 2015, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015;

Membaca Memori Banding Pemohon Konvensi/Pembanding tanggal 29 Mei 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015;

Membaca Kontra Memori Banding Termohon Konvensi/Terbanding tanggal 11 Juni 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dan telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi/Pembanding pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 8 Juli 2015 dan 1 Juli 2015, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang karena itu permohonan banding Pemohon Konvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara *a quo* atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dan memperbaiki amar putusan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Terbanding mengakui rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak April 2014, yang pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Pembanding dan sejak itulah sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri karena Pemohon Konvensi/Pembanding pada tanggal 6 April 2014 telah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding. Berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi/Terbanding tersebut maka dalil permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding sebagaimana terurai pada *posita* angka 5 dan 6 harus dinyatakan terbukti sejalan dengan maksud Pasal 174 HIR. dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini sebagai berikut:

فإن اقرّ بما دعى عليه لزمه ماقرّ به

Artinya : Jika Dia (Termohon Konvensi/Terbanding) mengakui terhadap apa yang didakwakan pada dirinya maka Hakim memutus perkaranya berdasarkan pengakuannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Pembanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Terbanding meskipun Termohon Konvensi/Terbanding semula tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi/Pembanding tetapi pada akhirnya Termohon Konvensi/Terbanding dapat menerima keinginan Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut. Hal ini terbukti bahwa hati keduanya sudah pecah sudah sulit disatukan kembali dan senyatanya keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1975 Tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan kalau suami isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka terbukti rumah tangga tersebut sudah pecah, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Amar angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan Pemohon Konvensi/Pembanding bertempat tinggal di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang serta Termohon Konvensi/Terbanding bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Banding di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan penentuan nafkah iddah dan uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri kecuali mengenai besarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri. Demikian pula mengenai penentuan nafkah tiga orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah selama iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam tuntutananya itu tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang gaji/Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang sebenarnya dan yang ada hanya pernyataan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam dupliknya pada angka 7 menyebutkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan di atas Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).- dan Tergugat Rekonvensi /Pembanding selalu memberikan uang belanja/kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dipandang terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding setiap bulan berkisar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 12.000.000,- adalah untuk seluruh keluarga sedangkan nafkah iddah hanya untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding saja sebagai bekas isteri dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut di atas serta memperhatikan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi/Terbanding saat ini maka dipandang layak dan patut untuk ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan karena sudah mengabdikan sebagai isteri selama 27 tahun lebih, Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolaknya selanjutnya atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan uang mut'ah tersebut sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah). Bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan penetapan sebesar itu sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bila dibanding dengan penghasilan/gaji yang diterimanya. Karena pada hakekatnya mut'ah merupakan kenang-kenangan dari suami terhadap isterinya yang diceraikan dan berdasarkan maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam adalah layak dan patut serta adil apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding diwajibkan memberikan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah lahir 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :

1. ANAK KANDUNG KE I (perempuan) umur 25 Tahun'
2. ANAK KANDUNG KE II (laki-laki) umur 22 tahun.
3. ANAK KANDUNG KE III (laki-laki) umur 16 tahun.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah. Dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa bekas suami (ayah dari anak anak tersebut) wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan apabila lewat dari usia 21 tahun, maka secara hukum seorang ayah tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah pada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap dua orang anak masing masing bernama :

1. ANAK KANDUNG KE I (perempuan) umur 25 Tahun.

2, ANAK KANDUNG KE II (laki-laki) umur 22 Tahun.

sudah lepas dari ketentuan tersebut. sehingga secara hukum seorang ayah dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dibebani lagi untuk membiayai hadhonah terhadap anak-anak tersebut, tetapi secara moral dan sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih tetap berkewajiban untuk membantu dan membiayai kebutuhan kedua anak tersebut dalam hal keduanya belum bisa memenuhi/mencukupi kebutuhan mereka sendiri, namun hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan dan kerelaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak perlu ditetapkan dalam putusan ini, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas nafkah kedua anak tersebut harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG KE III (umur 16 tahun) yang sudah mumayyiz tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun) akan dipertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya menetapkan nafkah seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG KE III (umur 16 tahun) yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dihubungkan dengan kepatutan dan kelayakan kondisi saat ini yaitu setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Karena anak tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa pada dasarnya secara pokok-pokoknya, keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dan tercakup dalam putusan banding ini, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi, kecuali mengenai harta benda sebagai mana terurai pada memori banding poin (3.2.) dan (3.3.) hal tersebut tidak diajukan dalam tingkat pertama, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR. hal itu tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai mana tersebut dalam putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang serta Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak atas akibat cerai dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah seorang anak bernama ANAK KANDUNG KE III (umur 16 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai berikut ;
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah 1(satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG KE III (umur 16 tahun) setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijjah 1436 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs H. AHMAD CHOIRAN, M.H. Drs.H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

AKHMAD FAUZY, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Siti Maryam